

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan keterkaitan dengan tujuan penelitian ini, maka dihasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* di eL-Zawa selama tahun 2012 dan 2013 telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pihak eL-Zawa dalam susunan Program Kerja tahunan berdasarkan hasil Rapat Kerja.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM di eL-Zawa sudah terbilang efektif, karena dana itu telah dimanfaatkan dengan baik dalam pengelolaan usaha para penerima pinjaman. Untuk mengetahui hal tersebut, setiap bulan pihak eL-Zawa melakukan pendampingan dan evaluasi atas UMKM yang dibiayai, yaitu dengan meminta laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban mereka atas dana pinjaman yang diperoleh.

Untuk pendistribusian dana zakat melalui pembiayaan *Qardhul Hasan* Karyawan berdasarkan tujuan penyaluran dananya dinilai telah efektif, karena pembiayaan yang telah disalurkan oleh eL-Zawa dinilai dapat membantu menunjang kesejahteraan karyawan kontrak dan PNS golongan I/II di UIN Maliki Malang terutama untuk mendukung . Sedangkan untuk realisasi penyaluran dana setiap bulannya pada tahun 2013 tidak semua sesuai dengan yang dianggarkan, yaitu pada bulan Februari, April, September, dan Desember dengan jumlah penyaluran dana melebihi Rp.70.000.000,-. Akan tetapi jika dihitung secara keseluruhan selama satu tahun, maka rata-rata dalam satu bulan adalah

Rp.60.820.833 (Rp.729.850.000/12). Hal itu menunjukkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* Karyawan untuk setiap bulannya tidak stabil. Karena pembiayaan *Qardhul Hasan* Karyawan ini bermasalah pada bagian angsuran nasabah, maka eL-Zawa perlu lebih berhati-hati dalam memilih nasabah pembiayaannya.

Sedangkan dalam hal penyaluran dana *Qardhul Hasan* Mahasiswa juga dapat dinilai telah mencapai efektivitas. Hal tersebut telah sesuai dengan penggunaan dana yang ditargetkan, dimana pihak eL-Zawa berharap pinjaman dana tersebut benar-benar dapat membantu mahasiswa yang membutuhkan tambahan modal usaha. Pemberian pinjaman itu juga dapat mendidik mahasiswa untuk berperan aktif dalam hal pembayaran zakat, infaq/shadaqah, dan wakaf.

Untuk *Qardhul Hasan* Motor yang merupakan program terbaru milik eL-Zawa dimaksudkan untuk memberikan bantuan pembelian motor kepada para karyawan kontrak kampus. Penyaluran dana pinjaman ini sudah mencapai efektif, dimana eL-Zawa telah berperan penting dalam memenuhi kebutuhan motor dari karyawan kontrak UIN Maliki Malang. Peran tersebut adalah dengan membelikan motor secara tunai dan diserahkan langsung pada peserta program, kemudian mereka membayar secara berkala selama 36 bulan, tanpa ada tambahan bunga.

Menjawab rumusan masalah yang kedua, dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* di eL-Zawa belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah, baik dalam pengakuan dan pengukuran transaksi, maupun penyajian dalam laporan keuangan.

Pengakuan dan pengukuran penerimaan dan penyaluran dana zakat yang menjadi sumber dana *Qardhul Hasan* belum disesuaikan dengan PSAK No.109:*Akuntansi zakat dan Infaq/Shadaqah*. Sedangkan untuk pengakuan dan pengukuran pembiayaan *Qardhul Hasan* menggunakan PSAK No.59:*Akuntansi Perbankan Syariah* pada paragraph 139-143. Pengakuan dan pengukuran dana pinjaman *Qardhul Hasan* di eL-Zawa telah sesuai dengan PSAK No.59. Sedangkan pengakuan dan pengukuran dana imbalan dari pinjaman *Qardhul Hasan* menurut PSAK No.59 tidak diterapkan di eL-Zawa.

Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh eL-Zawa, perlakuan akuntansi untuk laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* di eL-Zawa belum memakai ketentuan yang sesuai dengan Laporan Perubahan Aset Kelolaan yang diatur dalam PSAK No.109:*Akuntansi Zaka dan Infaq/Shadaqah*. Pencatatan pembiayaan *Qardhul Hasan* di eL-Zawa masih termasuk dalam komponen dana zakat dan mengurangi saldo dana zakat. Seharusnya piutang bergulir yang disalurkan melalui skim *Qardhul Hasan* itu dianggap dana zakat yang bergulir dan tidak mengurangi jumlah dana zakat tersebut.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” merupakan lembaga pelayanan sosial dan pengabdian masyarakat. Maka dari itu, dibutuhkan adanya peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan manajemen, khususnya untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*. Seperti halnya *Qardhul Hasan* Karyawan yang mengalami permasalahan dalam hal penyaluran dana, maka diperlukan suatu peraturan untuk menentukan jumlah kuota nasabah untuk setiap bulannya. Hal itu untuk mendukung keberlangsungan penyaluran dana yang telah dihimpun. Demikian juga dalam penyusunan laporan keuangan dengan menjadikan PSAK No.109: *Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah* sebagai panduannya. Laporan keuangan yang perlu ditambahkan adalah Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk mempermudah pencatatan masing-masing akun, maka dibutuhkan nomor akun untuk setiap jenis transaksi.
2. Penyusunan hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan-keterbatasan. Maka dari itu, bagi akademika dan peneliti selanjutnya perlu untuk mengulas lebih dalam lagi mengenai pembiayaan *Qardhul Hasan* terkait dengan efektivitasnya. Dikarenakan keefektivitasan tersebut akan berubah atau berkembang seiring dengan berubahnya waktu dan realita yang terjadi.